



Penerbit  
**Gita Lentera**

# **PENGANTAR HUKUM INDONESIA**

Sri Rumada Sihite S.H., M.Kn.  
Muhammad Saleh Suat, S.H., M.H.  
Karlina Rahayu, S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.  
L.ya Esty Pratiwi, S.H., M.H.  
Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.  
Risqi Mumpuni Dyastuti, S.H., M.H.  
Dr. Solikhah, S.H., M.H.  
Dr. Levina Yustitiantingtyas, S.H., LLM.  
Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
Ida bagus Oka Ana, S.H., M.M.



# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

## **Penulis:**

Sri Rumada Sihite S.H., M.Kn.  
Muhammad Saleh Suat, S.H., M.H.  
Karlina Rahayu, S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.  
L.ya Esty Pratiwi, S.H., M.H.  
Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.  
Risqi Mumpuni Dyastuti, S.H., M.H.  
Dr. Solikhah, S.H., M.H.  
Dr. Levina Yustitiantingtyas, S.H., LL.M.  
Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
Ida bagus Oka Ana, S.H., M.M.

## **Editor:**

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

*www.gitalentera.com*

# Pengantar Hukum Indonesia

## Penulis:

Sri Rumada Sihite S.H., M.Kn.  
Muhammad Saleh Suat, S.H., M.H.  
Karlina Rahayu, S.H., M.H.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.  
L.ya Esty Pratiwi, S.H., M.H.  
Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.  
Risqi Mumpuni Dyastuti, S.H., M.H.  
Dr. Solikhah, S.H., M.H.  
Dr. Levina Yustitianoingtyas, S.H., LL.M.  
Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
Ida bagus Oka Ana, S.H., M.M.

## Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
©All right reserved

ISBN: **978-634-7072-43-6**

Layouter : Adnan, M.H.  
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.  
Penerbit : CV. Gita Lentera  
Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,  
Kec. Pauh, Padang  
Website: <https://gitalentera.com>  
Email: [gitalentera.publisher@gmail.com](mailto:gitalentera.publisher@gmail.com)  
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 02 Februari 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, buku Pengantar Hukum Indonesia ini hadir sebagai referensi komprehensif bagi para pembaca yang ingin memahami dasar-dasar hukum Indonesia dalam berbagai aspek. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan mengenai sejarah, sumber, serta perkembangan sistem hukum Indonesia yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menguraikan bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berintegrasi dalam membentuk kerangka hukum yang berlaku saat ini. Selain itu, buku ini juga membahas peran Pancasila sebagai landasan hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta dinamika hukum dalam berbagai sektor, seperti lingkungan, agraria, dan tata kelola penegakan hukum.

Kami menyadari bahwa tantangan hukum di era digital dan globalisasi semakin kompleks, sehingga buku ini juga mengupas berbagai isu kontemporer, seperti perlindungan data pribadi, cybercrime, serta hukum dalam ekonomi digital. Dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum, buku ini disusun dengan pendekatan yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat serta turut mendukung pengembangan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik.

## SINOPSIS

Buku *Pengantar Hukum Indonesia* ini menyajikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan, sistem, dan dinamika hukum di Indonesia. Dengan menelusuri sejarah hukum dari masa kolonial hingga era modern, buku ini menguraikan bagaimana berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, berasimilasi dalam membentuk kerangka hukum Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini membahas peran fundamental Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan serta hierarki norma hukum dalam sistem legislasi nasional. Dengan pendekatan yang sistematis, pembaca akan diajak memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam aspek hukum lingkungan, agraria, serta pengelolaan sumber daya alam.

Di samping itu, buku ini juga menyoroti tantangan hukum Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi. Fenomena seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, perdagangan digital, serta hak kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin relevan dalam sistem hukum modern. Buku ini tidak hanya mengulas permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan perspektif mengenai reformasi dan strategi penguatan hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, serta mendukung pembangunan nasional. Dengan analisis yang tajam dan berbasis teori serta praktik, buku ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum Indonesia dalam konteks kontemporer.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>SINOPSIS</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA</b> .....	1
1.1 Sejarah Hukum di Indonesia .....	1
1.2 Perkembangan Hukum Saat Ini.....	6
<b>SUMBER-SUMBER HUKUM INDONESIA</b> .....	9
2.1 Pengertian Sumber Hukum.....	9
2.2 Macam-Macam Sumber Hukum. ....	13
<b>SISTEM HUKUM INDONESIA: ASIMILASI TRADISI DAN MODERNITAS</b> .....	18
3.1 Sejarah Perkembangan Sistem Hukum Indonesia .....	18
3.2 Aspek Tradisional dalam Hukum Adat .....	20
3.3 Pengaruh Kolonialisme terhadap Sistem Hukum Indonesia ...	22
3.4 Modernisasi Sistem Hukum Pascakemerdekaan .....	23
3.5 Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional.....	25
<b>PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	28
4.1 Pendahuluan .....	28

4.2 Fungsi Adanya Pancasila .....	29
4.3 Pancasila pada Sistem Hukum di Indonesia .....	35
4.4 Pancasila Terhadap Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia.....	37
4.5 Penutup.....	44
<b>HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>50</b>
5.1 “Potret Buram” Legislasi .....	50
5.2 Konsep Peraturan Perundang-Undangan .....	52
5.3 Hieraki Norma Hukum: Aspek Teoritis .....	55
5.4 Hieraki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	58
<b>HUKUM ADAT: RELEVANSI DAN PERAN DI ERA MODERN.....</b>	<b>66</b>
6.1 Pengertian dan Sejarah singkat hukum adat .....	66
6.2 Karakteristik Hukum Adat .....	70
6.3 Hukum Adat dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang- undangan .....	73
6.4 Relevansi dan Tantangan Hukum Adat di Era Modern .....	74
<b>PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>77</b>
7.1. Pengantar .....	77
7.2. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan .....	81
7.3. Hukum Lingkungan Menempati Bidang Hukum Lainnya .....	86
7.4. Penegakan Hukum Lingkungan .....	88
<b>HUKUM AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.....</b>	<b>96</b>
8.1 Agraria Dan Sejarah Hukum Agraria .....	96

8.2	Hukum Agraria .....	100
8.3	Pembidangan Hukum Agraria .....	102
8.4	Pembaharuan Hukum Agraria.....	105
8.5	Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	106
	<b>HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>112</b>
9.1	Pengertian Hukum Islam .....	112
9.2	Ciri-Ciri Hukum Islam.....	114
9.3	Asas-Asas Hukum Islam.....	116
9.4	Tujuan Hukum Islam .....	117
9.5	Sumber Hukum Islam .....	118
9.6	Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia ..	125
	<b>TATA KELOLA PENEGAKAN HUKUM : REFORMASI DAN TANTANGAN .....</b>	<b>127</b>
10.1	Pendahuluan .....	127
10.2	Permasalahan dalam Tata Kelola Penegakan Hukum .....	129
10.3	Reformasi Penegakan Hukum .....	130
10.4	Upaya Dalam Mengatasi Tantangan Hukum.....	133
10.5	Penutup.....	134
	<b>PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL .....</b>	<b>137</b>
11.1.	Hukum sebagai Instrumen Regulasi Pembangunan .....	137
11.2.	Hukum sebagai Penegak Keadilan dan Ketertiban.....	140
11.3.	Hukum sebagai Sarana Integrasi Nasional .....	142
11.4.	Hukum sebagai Pendorong Inovasi dan Digitalisasi .....	145
11.5.	Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Hukum dalam	



Pembangunan Nasional .....	146
<b>TANTANGAN HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITAL DAN GLOBALISASI .....</b>	<b>151</b>
12.1. Perlindungan Data Pribadi.....	151
12.2. Cybercrime (Keamanan Siber).....	153
12.3. Perdagangan Digital dan E-Commerce.....	154
12.4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Dunia Digital.....	156
12.5. Sosial Media dan Kebebasan Berbicara.....	157
12.6. Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digital .....	159
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>164</b>

# **PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.*

## **4.1 Pendahuluan**

Perkembangan perancangan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu, seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Sejak era Orde Lama hingga reformasi, proses legislasi di Indonesia telah mengalami transformasi mendasar. Proses legislasi pada awal kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila, yaitu ideologi dasar Negara. Pancasila menjadi panduan dalam menyusun undang-undang dan peraturan untuk menciptakan Negara yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial (Sholikin, 2023). Pada masa Orde Lama, perancangan perundang-undangan cenderung terpusat dan didominasi oleh eksekutif. Memasuki era Orde Baru, proses legislasi mulai mengalami peningkatan jumlah peraturan yang dikeluarkan, namun masih dalam kontrol ketat eksekutif.

Era Reformasi membawa perubahan besar dengan

diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi, yang meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu kamar di parlemen adalah salah satu upaya untuk memperkuat peran daerah dalam proses perancangan undang-undang. Penyerapan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan perundang-undangan yang menyejahterakan, dapat dilakukan dengan jalan membuka ruang partisipasi seluruh komponen Masyarakat (Riskiyono, 2015). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengawal konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam perancangan perundang-undangan di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi kurangnya sinkronisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik yang efektif, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam proses legislasi. Dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia perlu terus beradaptasi dengan memperbaiki sistem perundang-undangannya agar dapat responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Melalui pendidikan hukum dan kampanye sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam menciptakan perubahan positif dalam sistem politik (Wasaraka, 2024). Dengan demikian, diharapkan proses perancangan perundang-undangan di Indonesia dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

#### **4.2 Fungsi Adanya Pancasila**

Fendi Setyawan (Setyawan, 2021) menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara diharapkan mampu memandu usaha-usaha transformasi sosial dan memenuhi tuntutan-tuntutan praksis di segala dimensinya. Terdapat tiga dimensi ideologis yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

a) Dimensi Keyakinan

Pada dimensi ini dipahami ideologi sebagai seperangkat keyakinan berisi tuntutan norma perspektif yang menjadi tuntutan hidup serta tatanan berNegara

b) Dimensi Pengetahuan

Pada dimensi ini, ideologi memuat paradigma pengetahuan berisi prinsip, yang menyediakan interpretasi guna memahami realita

c) Dimensi Tindakan

Ideologi memuat dimensi tindakan yang termasuk level operasional dari keyakinan serta pengetahuan

Dari dimensi keyakinan, Pancasila memuat nilai yang diakui keabsahannya serta sekaligus menjadi pedoman nilai dalam pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut dikuatkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 2 yang menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011, 2011). Selanjutnya dari dimensi pengetahuan, Pancasila mempunyai sudut pandang pengetahuan yang memuat prinsip, yang mampu menjadi acuan penyusunan argumentasi tentang perundang-undangan yang dibuat. Selain itu dapat dijadikan interpretasi guna memahami realita serta ketataNegaraan.

Pada dimensi tindakan, Pancasila mampu menjadi instrument nilai guna menilai apakah perundang-undangan yang sudah disahkan berlaku efektif serta selaras dengan Pancasila. Selain itu, pada dimensi tindakan, Pancasila dapat menjadi acuan bertingkah laku serta berkewargaNegaraan. Dari hal itu dapat diketahui pentingnya peran institusionalisasi Pancasila pada pembentukan dan evaluasi UU dilakukan, dalam rangka menjaga bahwa UU yang dibuat sesuai Pancasila (Nurrachman, 2022).

Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah melalui penyusunan atas norma hukum. Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan berNegara, terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, yang merupakan satu kesatuan dari berbagai sumber hukum yang ada, termasuk mencakup hukum yang tertulis (undang-undang, peraturan) dan hukum yang tidak tertulis (adat, kebiasaan). Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, (Eleanora, 2012) dimana :

1. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran.
2. Mewujudkan cita-cita sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dengan isi yang mewajibkan Pemerintah dan penyelenggara Negara yang lain termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita rakyat yang bermoral luhur.
4. Pancasila sebagai sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945, penyelenggara Negara, pelaksana Pemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional.

Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta dalam penerapan hukum di Indonesia. Dengan sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila menjadikan Pancasila dalam

posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi Negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (*staats fundamental norm*) (Umbara, 2020). Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyusunan norma hukum akan menciptakan hukum yang mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia yang berkeadilan, menghargai kemanusiaan, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kerangka Negara kesatuan yang demokratis.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, maka Pancasila juga berfungsi untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan berNegara yang demokratis. Pancasila sebagai dasar Negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yuridis-konstitusional. Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga Negara, tanpa kecuali (ADHAYANTO, 2015). Artinya, Pancasila bukan hanya sekadar sebagai prinsip filosofis, melainkan juga sebagai norma hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Negara dan kehidupan berbangsa. Yuridis-konstitusional bisa juga dimaknai :

- a) Yuridis bahwa Pancasila memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak, baik lembaga Negara, Pemerintah, masyarakat, maupun individu dari bangsa Indonesia.
- b) Konstitusional berarti Pancasila merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945 yang merupakan hukum dasar Negara Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila harus dihormati dan dijadikan acuan dalam pembentukan dan

penerapan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai dasar filosofis Negara, Pancasila merupakan bentuk kesepakatan yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia melalui proses perumusan yang panjang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, termasuk diantaranya dalam sidang-sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI terdiri dari dua sesi utama yang berlangsung pada tahun 1945. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni, sementara sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli. Dalam sidang-sidang ini, para tokoh nasionalis Indonesia berdebat dan merumuskan dasar Negara dan konstitusi Indonesia (Annisa, 2024).

Berbagai kelompok dan tokoh bangsa Indonesia yang hadir dari berbagai latar belakang telah bersepakat untuk menerima Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Kesepakatan ini dapatlah dipandang sebagai sebuah bentuk konsensus nasional yang sifatnya fundamental karena mengatur hal-hal terkait kehidupan berbangsa dan berNegara di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila bukan hanya sekadar dari kumpulan norma, tetapi juga merupakan nilai dasar yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, baik dalam konteks penyelenggaraan Negara, pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari di masyarakat. Secara konstitusionalitas rumusan Pancasila yang hingga saat ini dikenal ditetapkan baru pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Bo'a, 2018).

Pancasila sebagai pandangan hidup Republik Indonesia adalah sebuah pedoman yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan berNegara. Nilai yang terkandung dalam setiap sila

memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berNegara (Pusdatin, 2021).

Pancasila juga berfungsi sebagai jati diri bangsa Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menggambarkan akan esensi dan keunikan bangsa ini, yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan filosofi hidup masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman dan membedakan Indonesia dengan Negara lain. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila cerminan dari gagasan dan keyakinan dasar bangsa Indonesia yang mengatur kehidupan bangsa dan berNegara dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Selain itu, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dasar Negara saja, tetapi juga menjadi ideologi yang mengarahkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka tetap dapat beradaptasi seiring dengan perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan akan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan berNegara di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang relevan, dinamis, dan berkesinambungan dalam kehidupan di Indonesia. Bisa menerima atau mengakomodasi pemikiran atau penafsiran yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasarnya tersebut karena hal itu dapat memperkaya tata kehidupan kita dalam berbangsa dan berNegara (Harefa, 2012).



### 4.3 Pancasila pada Sistem Hukum di Indonesia

Pancasila memberikan pedoman yang mengarah pada adanya pembentukan hukum yang adil serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan-kebijakan politik dan sosial Negara. Dalam konteks politik hukum Indonesia, Pancasila dijadikan landasan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tindakan-tindakan Pemerintahan yang harus mencerminkan akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 (Bo'a, 2018).

Pembentukan Undang-Undang tidak hanya harus memenuhi persyaratan formal dan prosedural yang ditetapkan oleh konstitusi dan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai substantif yang tertuang dalam Pancasila (Atqiya et al., 2024). Pancasila memang dapat dipahami sebagai bagian tertinggi dalam piramida hukum Indonesia karena ia merupakan dasar filosofis dan normatif yang mengarahkan seluruh sistem hukum Negara. Pancasila menjwai semua peraturan perundang-undangan yang ada, memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berada pada tataran *staatsfundamentalnorm* dan merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara (sumber hukum materii) (Munawaroh, 2024). Selain itu Pancasila juga mempunyai fungsi konstitusif dan regulatif.

Dari fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar dari suatu hukum yang dapat memberikan makna dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum akan kehilangan makna jika tidak didasari

oleh Pancasila. Fungsi regulatif pancasila berfungsi untuk menentukan keadilan suatu hukum (Dony Irawan & Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia (Rahayu, 2015).

Sistem hukum dirancang untuk menciptakan adanya tatanan yang adil dan teratur dalam masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas dan aturan yang tegas, masyarakat akan cenderung mengalami adanya bentrokan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sah dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan aman dan tertib. Agar sistem hukum ini dapat berfungsi dengan efektif, maka perlu didukung oleh asas hukum yang baik. Asas hukum ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri. Beberapa asas hukum yang dianggap fundamental antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) → Menjamin bahwa hukum yang berlaku jelas dan dapat dipahami, serta dapat diterapkan secara konsisten.
- 2) Asas Keadilan (*Justice*) → Menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa memihak kepada pihak tertentu, memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi semua orang.
- 3) Asas Kemanfaatan (*Utility*) → Mengutamakan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga menciptakan kesejahteraan.

- 4) Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*)  
→ Menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan mereka.

Dengan demikian, jika sistem hukum didukung oleh asas-asas hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya bentrokan antar individu atau sistem hukum akan semakin kecil. Sistem hukum dapat menciptakan harmoni dan memberikan solusi atas setiap konflik yang muncul di masyarakat.

#### **4.4 Pancasila Terhadap Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam konteks pembuatan undang-undang, meskipun suatu produk hukum dapat melalui proses perancangan, pembahasan, dan pengesahan yang sangat teliti, kualitasnya dalam prakteknya sering kali baru terlihat setelah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas suatu undang-undang memang sering kali baru dapat dievaluasi setelah diterapkan, karena implementasi, dampak sosial-ekonomi, dan penerimaan publik adalah faktor yang menentukan apakah undang-undang tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme evaluasi dan revisi terhadap undang-undang, serta memastikan bahwa proses implementasinya dilakukan dengan baik agar undang-undang tersebut dapat menciptakan keadilan dan ketertiban sebagaimana yang diharapkan.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana Indonesia menggunakan sistem hukum *common law* yaitu hukum tertulis, perkembangan hukum di

Indonesia dalam mengembangkan hukum tertulis seharusnya memasukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk disusun sedemikian rupa dan kemudian diberlakukan agar menjadi norma publik (*law making process*), kemudian proses implementasi dan penegakan (*law enforcement*) yang memungkinkan hukum ditegakkan dan dikembangkan menjadi proses pembangunan kehidupan (Barlian & Herista, 2021). Hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan mungkin secara formal tetap dianggap hukum, karena ia berasal dari otoritas yang sah. Namun, jika hukum tersebut tidak mampu mencerminkan realitas sosial atau tidak dapat diterapkan dengan efektif, maka hukum tersebut tidak akan memenuhi tujuannya dalam menciptakan keadilan dan ketertiban. Dengan demikian, ada perbedaan antara hukum secara formal dan hukum yang efektif, yang hanya dapat terwujud ketika norma-norma hukum tersebut selaras dengan kenyataan di lapangan dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosial masyarakat.

*Legal culture* merupakan sikap ataupun nilai-nilai kemasyarakatan yang bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum (yang termasuk peraturan perundang-undangan) adalah bagian dari suatu praktik sosial lainnya, misalkan budaya, ekonomi, politik, dan sosial (Lobubun et al., 2022).

Reformasi hukum yang mengabaikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat memang dapat menjauhkan hukum dari kenyataan sosial dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan legislatif untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dalam proses reformasi hukum. Undang-undang yang mengakomodasi budaya lokal dan adat istiadat bukan hanya akan lebih diterima oleh masyarakat, tetapi juga akan lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan ketertiban hukum yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan

keberagaman budaya, reformasi hukum dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusi dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penempatan hukum adat sebagai bentuk budaya hukum lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional dengan mengedepankan dua hal: (Burlian, 2021)

- 1) *Common law* yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) *Common law* yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sistem hukum yang akurat dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum (Parasong, 2016). Setiap kebijakan dan produk hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Secara teknis perancangan peraturan perundang-undangan, selain dalam rumusan pasal-pasal, nilai-nilai Pancasila dapat juga dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui konsideran menimbang, khususnya pada bagian yang merumuskan landasan filosofis yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia (Pratiwi, 2022).

Untuk membangun sistem hukum yang akurat dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia perlu melakukan reformasi hukum yang menyeluruh dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses tersebut. Sistem hukum

yang berbasis pada Pancasila akan menjamin keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mampu menghadapi tantangan global dan lokal di masa depan. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi, tetapi juga harus menjadi panduan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah panjang Indonesia, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar kebangsaan yang disepakati sebagai pengikat dan perekat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia yang multikultur (Winarni, 2020).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang memberikan pedoman umum dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia, tetapi terdapat kekurangan dalam mengatur secara rinci dan eksplisit tentang peran Pancasila sebagai dasar Negara dalam pembentukan undang-undang. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara Negara, mengingat Pancasila bukan hanya sebagai ideologi Negara, tetapi juga sebagai sumber nilai dan norma yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan mendalam dalam seluruh tahapan penyusunan undang-undang.

Pada tahap perencanaan dan penyusunan Naskah Akademik, terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan norma hukum. Namun, pada tahap pembahasan, pengesahan, dan deklarasi, ruang untuk penerapan Pancasila cenderung terbatas atau kurang eksplisit.

Kalau kita melihat setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam konteks penerapan Pancasila bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Perencanaan Undang-Undang dan Penyusunan Naskah Akademik

Pada tahap ini, Pancasila berperan sebagai pedoman yang sangat vital. Naskah Akademik yang berfungsi sebagai dasar

kajian teoritis dan normatif dalam penyusunan sebuah undang-undang, seharusnya merujuk kepada Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang dapat menjadi landasan pembentukan norma hukum. Hal ini sangat penting dikarenakan pada Naskah Akademik menjadi titik awal yang akan menentukan atas arah substansi dari undang-undang yang akan disusun kemudian. Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang akan akan disusun. Karena itu, dalam proses ini Pancasila seharusnya menjadi pertimbangan utama landasan filosofis dan moral untuk menentukan apakah undang-undang yang direncanakan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Negara ataukah tidak. Dalam artian Pancasila harus diintegrasikan dalam analisis konteks sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi latar belakang penyusunan undang-undang.

Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial, harus dihadirkan dalam kajian mengenai kebutuhan hukum dan kepastian hukum. Termasuk dalam Penyusunan Naskah Akademik dapat dimulai dengan menyusun landasan filosofis yang merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia (KHAIR, 2022). Hal ini bisa mencakup pertimbangan mengenai keadilan sosial, kebebasan, dan hak asasi manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Penggunaan Pancasila dalam naskah akademik juga dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi potensi konflik

atau ketimpangan dalam masyarakat yang dapat diatasi melalui hukum.

## 2) Pembahasan dan Pengesahan

Pada proses pembahasan oleh DPR dan Pemerintah serta pengesahan undang-undang adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang tidak hanya memiliki landasan hukum yang jelas saja, tetapi juga mencerminkan akan nilai-nilai Pancasila. Meskipun secara prosedural mungkin lebih berfokus pada teknis perundang-undangan, tahap ini seharusnya tetap memberikan ruang bagi Pancasila untuk diterapkan melalui prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yaitu Pancasila dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah rancangan undang-undang tersebut sudah sesuai dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Selain itu, dalam pembahasan dimana anggota DPR dan Pemerintah juga perlu mengkaji apakah norma-norma yang diajukan dalam rancangan undang-undang telah mengakomodasi atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan ataukah tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila. Bisa jadi, juga diperlukan adanya forum khusus atau mekanisme yang memungkinkan diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pasal atau ketentuan yang ada dalam rancangan undang-undang.

## 3) Pengesahan dan Deklarasi

Pada tahap pengesahan undang-undang, serta deklarasi atau pemberlakuannya, Pancasila memiliki peran yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Proses ini lebih



fokus pada formalitas administratif dan kesesuaian atas prosedural, sementara penerapan nilai-nilai Pancasila lebih menjadi tanggung jawab di awal, terutama dalam penyusunan dan pembahasan. Meskipun demikian, pada tahap ini seharusnya ada kesempatan untuk menyampaikan kembali relevansi Pancasila terhadap peraturan yang disahkan.

Dalam deklarasi atau pemberlakuan undang-undang dapat dilakukan dengan mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat dan aparat Negara bahwa undang-undang yang baru disahkan harus dipahami dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja, pengenalan undang-undang baru diharapkan tidak hanya berfokus pada ketentuan teknis, tetapi juga pada berfokus pada tujuan yang lebih besar, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Adanya sosialisasi undang-undang yang efektif juga dapat mencakup pemahaman bagaimana nilai-nilai Pancasila telah diterjemahkan dalam norma-norma yang terkandung dalam undang-undang tersebut, sehingga masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang yang disahkan. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif adalah kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan tersebut (Sibuea, 2022).

Walaupun masih terdapat ruang untuk penerapan Pancasila di tahap perencanaan dan penyusunan, pada tahap pembahasan, pengesahan, dan deklarasi, penerapannya bisa terkesan lebih prosedural dan teknis. Hal ini disebabkan oleh:

- a) Kurangnya pemahaman atau perhatian terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila dalam keputusan legislatif, karena sering kali fokus beralih pada solusi praktis atau tekanan politik tertentu.
- b) Sistem politik dan prosedur legislatif yang kadang lebih mengutamakan konsensus atau kompromi politik daripada

- pencerminan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
- c) Keterbatasan pemahaman oleh beberapa pihak mengenai bagaimana nilai Pancasila bisa diterjemahkan ke dalam undang-undang secara konkret, terutama dalam konteks modern yang semakin kompleks.

#### **4.5 Penutup**

Pancasila sebagai konstitusi negara yang memiliki makna *universal* memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga agar setiap produk hukum dan kebijakan Negara selalu sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila melindungi undang-undang dari penyimpangan dengan memastikan bahwa semua kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan berlandaskan pada nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai penjaga integritas bangsa, yang menjaga agar Indonesia tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya sebagai negara yang adil dan makmur. Dalam mengoptimalkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh tahapan penyusunan hingga pemberlakuan undang-undang, diperlukan beberapa langkah :

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang Pancasila di kalangan pembuat undang-undang, baik eksekutif maupun legislatif, agar mereka tidak hanya memahami teks undang-undang, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
- 2) Menegaskan kembali dalam setiap tahapan proses legislasi bahwa Pancasila harus menjadi acuan utama yang menuntun setiap kebijakan hukum yang dihasilkan.
- 3) Mengintegrasikan prinsip Pancasila dalam setiap Naskah Akademik dan dokumen pendukung lainnya agar dapat tercermin dengan lebih jelas dalam isi undang-undang yang dibuat.

Dengan cara ini, akhirnya Pancasila tidak hanya menjadi simbol

ataupun jargon dalam pembukaan undang-undang saja, tetapi benar-benar menjadi dasar yang dalam setiap kebijakan hukum yang dihasilkan di Indonesia. Masyarakat pun memiliki hak untuk menggugat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan Pancasila melalui mekanisme *judicial review* sebagaimana yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Proses ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan oleh negara tetap sejalan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau memperbaiki undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip dasar negara, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan melindungi hak-hak dasar serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan hukum yang menuntun seluruh kebijakan negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan penerapan yang adil dan berpihak kepada seluruh rakyat, Pancasila dapat menjadi dasar yang kuat bagi negara Indonesia untuk berkembang secara adil, makmur, dan sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–12. [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2996636&Val=26999&Title=ImplementasiNilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2996636&Val=26999&Title=ImplementasiNilai-NilaiPancasilaSebagaiDasarNegaraDalamPembentukanPeraturanPerundang-Undangan)

- Annisa. (2024). *Hasil Sidang BPUPKI Pertama dan Kedua*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/hasil-sidang-bpupki-pertama-dan-kedua/#:~:text=Sidang BPUPKI terdiri dari dua,dasar negara dan konstitusi Indonesia.>
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Andini, D. S., Safa, D., Pratama, A. P., & Arfiantama, R. (2024). Pancasila Seagai Sumber Hukum Tata Negara : Implikasi Terhadap Pembentukan Undang – Undang di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 168–179. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/442/724/2560>
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila SEBAGAI IDEOLOGI POLITIK BANGSA. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 88–98. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/379/251>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1512/351>
- Burlian, P. (2021). PEMBANGUNAN Hukum Berbasis Budaya Lokal. *SOL JUSTICIA*, 4(1), 61–69. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/download/336/234/>
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem

- Hukum Indonesia. *AdiL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141–165.  
<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/838>
- Harefa, A. (2012). Pancasila Sebagai Ideologi Dinamis. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 6(2), 874–891.  
<https://media.neliti.com/media/publications/195807-ID-pancasila-sebagai-ideologi-dinamis.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. 12, 1 (2011).  
[https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_puu/UUNO12\\_TAHUN\\_2011.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/UUNO12_TAHUN_2011.pdf)
- KHAIR, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10.  
<https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/download/1037/1039>
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/12059/7257>
- Munawaroh, N. (2024). *Pancasila sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia*. Hukumonline.Com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cddb96764783/>
- Nurrachman, A. D. (2022). Korelasi Pancasila Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums*, 98–109.

<https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/download/2912/2874/2954>

- Parasong, A. T. (2016). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Pratiwi, N. H. (2022). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/penerapan-nilai-nilai-pancasila-ke-dalam-peraturan-perundang-undangan/>
- Pusdatin. (2021). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bagi Warga Negara Indonesia*. BPIP RI. <https://bpip.go.id/berita/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bagi-warga-negara-indonesia>
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*, 4(1), 190–202. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8634/7724>
- Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. *Aspirasi*, 6(2), 159–176. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>
- Setyawan, F. (2021). Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 18(2), 249–258. [https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/105100/FH-Jurnal\\_fendi\\_Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/105100/FH-Jurnal_fendi_Institusionalisasi_Nilai_Pancasila_Dalam_Pembentukan.pdf?sequence=1)
- Sholikin, A. (2023). *PROSES LEGISLASI* (A. Nur Ika Fatmawati, Sholikin (ed.); 1st ed.). Unisda Press. [https://repository.unisda.ac.id/2830/1/Buku Proses Legislasidi](https://repository.unisda.ac.id/2830/1/Buku_Proses_Legislasidi)

Indonesia-Ok.pdf

- Sibuea, H. Y. P. (2022). *Pentingnya Sosialisasi Undang-Undang Ibu Kota Negara* (No. 1; 1). [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu\\_Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2022-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT-Februari-2022-215.pdf)
- Umbara, D. (2020). *Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung*. DJKN Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13152/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>
- Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1), 8–15. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/999/720/5581>
- Winarni, L. N. (2020). Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 89–96. [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/749/pdf\\_144/2312](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/749/pdf_144/2312)

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Buku *Pengantar Hukum Indonesia* ini menyajikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan, sistem, dan dinamika hukum di Indonesia. Dengan menelusuri sejarah hukum dari masa kolonial hingga era modern, buku ini menguraikan bagaimana berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, berasimilasi dalam membentuk kerangka hukum Indonesia saat ini. Selain itu, buku ini membahas peran fundamental Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan serta hierarki norma hukum dalam sistem legislasi nasional. Dengan pendekatan yang sistematis, pembaca akan diajak memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam aspek hukum lingkungan, agraria, serta pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu, buku ini juga menyoroti tantangan hukum Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi. Fenomena seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, perdagangan digital, serta hak kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin relevan dalam sistem hukum modern. Buku ini tidak hanya mengulas permasalahan yang ada, tetapi juga menawarkan perspektif mengenai reformasi dan strategi penguatan hukum dalam menjaga keadilan, ketertiban, serta mendukung pembangunan nasional. Dengan analisis yang tajam dan berbasis teori serta praktik, buku ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum Indonesia dalam konteks kontemporer.



Penerbit  
**Gita Lentera**

ISBN 978-634-7072-43-6

